



**P U T U S A N**  
**Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Muh. Lubis**, lahir di Jampue, tanggal 13 Desember 1976, umur 44 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Akkajang, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Hj. Tina**, lahir di Tabalangi, tanggal 31 Desember 1982, umur 39 Tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Akkajang, Desa Mattunru-tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BURHAN DINA, S.H.** dan **MUH. HASBI IQBAL, S.H.**, keduanya adalah advokat pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Burhan Dina & Rekan yang beralamat di Jalan H. A. M. Arsyad Lorong Pusri No.3, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah register nomor: 25/PendT/SK/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. Abd. Kadir**, lahir di Kapa, tanggal 20 April 1968, umur 53 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Dusun Kapa, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Kapa, Desa Siwolongpolong, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Hj. Rosmini**, lahir di Pinrang, tanggal 19 April 1973, umur 48 Tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Halaman 1 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



tinggal di Kampung Paliae, Kelurahan Macinnae,  
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi  
Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para  
Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**FIRMAN ANDI PRAWIRO, S.H., M.H.** dan **ICHSANULLAH, S.H.**,  
keduanya adalah advokat pada Kantor Hukum FAP & PARTNERS yang  
beralamat di Jalan Atletik Nomor.19, Kelurahan Lapadde, Kecamatan  
Ujung, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30  
Maret 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Pinrang pada tanggal 30 Maret 2021 dibawah register nomor:  
29/Pendt/SK/Pdt/2021, selanjutnya digantikan oleh: **BAHTIAR, S.H.,  
M.H.**, advokat pada Kantor Hukum LBH STIH Cokroaminoto Pinrang  
yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor.36, Kelurahan Laleng Bata,  
Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 12 Juli 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 13 Juli 2021 dibawah register  
nomor: 64/Pendt/SK/Pdt/2021, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa  
Hukum Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat  
Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2021 yang diterima dan  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 9 Maret  
2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin, telah mengajukan gugatan  
sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan ini yang menjadi objek gugatan adalah satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih.
2. Bahwa penggugat dan tergugat adalah rekan bisnis yang telah bekerjasama bisnis jual beli mobil sejak **Desember 2019**. Dan diantara mereka telah ada kesepakatan yang telah dibuat dan kesepakatan tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah suatu perjanjian, yakni :

*Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya persetujuan kehendak antara pihak pihak yang membuat perjanjian
- 2) Adanya kecakapan pihak pihak untuk membuat perjanjian
- 3) Adanya suatu hal tertentu
- 4) Adanya suatu sebab yang halal
3. Bahwa para pihak tidak dapat mengubah kesepakatan secara sepihak tanpa disetujui oleh pihak lain dalam hal ini para pihak nya adalah para penggugat dan para tergugat.
4. Bahwa para Tergugat adalah pelaku bisnis jual beli mobil bekas dan penggugat adalah perantara penjualan mobil/makelar jual beli mobil dan biasa diminta oleh Tergugat untuk dicarikan mobil untuk dijual lagi dan juga diminta untuk mencari pembeli jika ada mobil tergugat mau dijual.
5. Bahwa jika penggugat I mendapatkan mobil mau dijual maka penggugat I menyampaikan kepada Tergugat I dan jika disetujui maka tergugat II memberikan uang untuk dibelikan mobil tersebut.
6. Bahwa pada bulan Januari 2020 penggugat berutang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada para tergugat dan akan dikonpensasikan sebagai pembayaran mobil jika penggugat menjual mobil kepada para tergugat.
7. Bahwa pada bulan maret 2020 penggugat I menawarkan mobil kepada Tergugat I dengan uang muka DP sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan disetujui oleh tergugat I dan penggugat II diberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan itu pada tanggal 9 Maret 2020, dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 dan emas senilai Rp. 10.000.000, namun karena mobil yang mau dibeli tidak jadi dijual oleh pemiliknya maka para penggugat mengembalikan uang para tergugat tersebut sebesar Rp. 30.000.000 secara bertahap yakni tahap pertama Rp. 10.000.000 pada bulan maret 2020 diterima oleh Tergugat II di rumahnya T.II dan tahap ke 2 masih bulan maret sekitar tanggal 28 Maret 2020 sebesar Rp. 20.000.000 diterima Tergugat I dan II di rumahnya T.II.
8. Bahwa transaksi berikutnya yakni pada bulan Desember 2020, penggugat I menawarkan lagi mobil yakni objek gugatan kepada Tergugat I dan tergugat I setuju untuk membelinya kemudian penggugat I menjual mobil objek gugatan kepada para Tergugat tersebut dengan DP. Rp. 43.000.000 dengan syarat lanjut cicilan.
9. Bahwa oleh karena mobil itu ditarik oleh pembiayaan dari tangan para tergugat di rumah tergugat II pada bulan Februari 2021, sehingga para tergugat menuntut kembali uangnya sebesar Rp. 43.000.000 yakni uang pembayaran DP (down payment/uang muka) pembelian mobil objek gugatan tersebut, dan tentu saja penggugat I sangat keberatan.

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**10.** Bahwa para tergugat bukan hanya menuntut dikembalikan utang penggugat sebesar Rp. 5.000.000 namun ditambah uang pembayaran DP. Rp. 43.000.000 tersebut ditambah lagi menuntut pula uang Rp. 30.000.000 yang sebenarnya penggugat sudah bayar kepada para tergugat sehingga jumlah tuntutan tergugat kepada para penggugat adalah Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

**11.** Bahwa karena kejadian penarikan mobil objek gugatan tersebut, maka para tergugat akan membebankan utang kepada para penggugat sebesar Rp. 78.000.000 dengan rincian sisa hutang bulan januari 2020 sebesar Rp.5.000.000 ditambah utang karena tidak jadi membeli mobil bulan maret 2020 sebesar Rp. 30.000.000 (padahal sudah dikembalikan oleh penggugat bulan maret itu juga Rp. 30.000.000) ditambah uang pembayaran Dp pembelian mobil objek gugatan sebesar Rp. 43.000.000 yang ditarik oleh pembiayaan.

**12.** Bahwa para penggugat hanya mengakui utang sebesar Rp. 5.000.000, mengingat utang yang Rp. 30.000.000 sudah dibayar pada bulan maret 2020 dan yang Rp. 43.000.000 sudah diserahkan mobil objek gugatan pada bulan desember 2020, dan bukan kesalahan penggugat objek gugatan ditarik pembiayaan karena ditarik dari tangan para tergugat di rumahnya tergugat II.

**13.** Bahwa Penggugat I tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari para Tergugat dengan rincian Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) pada bulan Januari 2020 uang tergugat yang tersisa sama penggugat, ditambah uang untuk pembelian mobil Rp 30.000.000 dengan rincian Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan ditambah emas senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2020 namun karena mobilnya tidak jadi dibeli maka uangnya telah dikembalikan pada bulan Maret 2020 sejumlah Rp. 30.000.000 dengan dua kali pengembalian yakni Rp. 10.000.000 kepada tergugat I (h. Rosmini) di rumahnya tergugat I bulan maret 2020 dan tahap 2 kepada T.1 dan T.II sebesar Rp. 20.000.000 satu minggu setelah tahap I sekitar tanggal 28 Maret 2020, ditambah uang DP. 43.000.000 karena khusus DP tersebut telah diserahkan mobilnya objek gugatan kepada tergugat.

**14.** Bahwa pada saat penggugat I menjual mobil objek gugatan kepada Tergugat dan penggugat I menerima uang Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) sebagai pembayaran DP mobil dan pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat menyerahkan mobil objek gugatan yang kejadiannya pada bulan Desember 2020.

**15.** Bahwa Penggugat I telah menjual mobil kepada para tergugat dengan over cicilan dengan Uang Muka (DP) senilai Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan mobil tersebut telah diambil oleh para tergugat pada bulan Desember 2020, kemudian karena cicilannya tidak dibayar oleh para tergugat sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak ketiga atas nama pembiayaan pada bulan Pebruari 2021.

**16.** Bahwa mobil objek gugatan ditarik oleh pihak ketiga di rumah tergugat II pada bulan februari 2021, sehingga bukan menjadi tanggungjawab para penggugat atas kejadian itu, karena mobil itu ditarik dari tangan para tergugat.

**17.** Bahwa penggugat I dan II juga sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat II pada bulan Maret 2020 dengan dua tahap sehingga sisa uang para tergugat kepada penggugat adalah hanya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

**18.** Bahwa para Penggugat keberatan kepada para tergugat,hal mana para tergugat membebankan kepada para penggugat utang sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) padahal berdasarkan perhitungan para penggugat, para penggugat hanya berutang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang semula sebesar Rp. 35.000.000 tersebut, karena yang Rp. 43.000.000 bukan utang piutang tetapi jual beli mobil dan mobilnya sudah diserahkan kepada Tergugat.

**19.** Bahwa penggugat I telah menjual mobil objek gugatan kepada tergugat I dan II dengan menerima DP pembelian mobil objek gugatan tersebut dari para tergugat sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan mobil tersebut telah diambil oleh para tergugat, namun karena cicilan objek gugatan tersebut tidak dibayar akhirnya objek gugatan ditarik oleh polisi atas nama pembiayaan.

**20.** Bahwa karena objek gugatan ditarik pihak ketiga sehingga para tergugat menuntut kembali uangnya yang digunakan membayar DP mobil objek gugatan sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut dan tidak memperhitungkan uang Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dibayar oleh para penggugat kepada para Tergugat dengan rincian pada bulan Maret 2020 diserahkan para penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan pada sekitar 28 maret 2020 para penggugat menyerahkan lagi sisanya kepada Tergugat I dan II sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga sebenarnya hutang para penggugat hanya Rp, 5.000.000.

Halaman 5 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut para penggugat sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan sehingga menolak jika dibebankan hutang sebesar Rp. 78.000.0000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

22. Bahwa para penggugat hanya mengakui utang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saja dan akan segera membayarnya jika para tergugat mau menerimanya.

23. Bahwa Para penggugat akan mengganti uang para tergugat sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut yang telah dibelikan mobil jika mobil itu dikembalikan kepada para penggugat dengan kondisi seperti semula pada saat diserahkan kepada para tergugat itupun jika mobil itu dikembalikan pada bulan maret 2021 ini dan penggugatlah yang akan melanjutkan cicilannya atau menjualnya kepada pihak lain.

24. Bahwa selama mobil itu tidak dikembalikan kepada para penggugat maka penggugat keberatan untuk mengembalikan uang Rp. 43.000.000 yang telah diterima sebagai pembayaran DP mobil objek gugatan tersebut, karena mobil objek gugatan tersebut telah diambil oleh para tergugat, dan dari tangan para tergugatlah mobil itu ditarik oleh pembiayaan.

25. Bahwa agar gugatan ini lebih berguna dan tidak sia-sia, maka para penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara untuk meletakkan sita jaminan atas mobil objek gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer :

1. Menyatakan bahwa para penggugat adalah penggugat yang baik dan benar.
2. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa kesepakatan tidak dapat dirubah secara sepihak jika tidak disetujui oleh para pihak yakni penggugat dan tergugat.
4. Menyatakan bahwa utang yang dibebankan oleh para tergugat sebesar Rp.30.000.000 dengan rincian uang tunai Rp. 20.000.000 dan emas senilai Rp. 10.000.000 yang semula akan dibelikan mobil, telah dikembalikan dan telah dilunasi oleh para penggugat.
5. Menyatakan bahwa para tergugat tidak dapat menuntut kembali uang sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan DP (uang muka) pembelian mobil objek gugatan kepada para penggugat.

6. Menyatakan bahwa sisa utang para penggugat kepada para tergugat adalah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

7. Memerintahkan kepada para tergugat untuk menerima pelunasan utang dari para penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tersebut, dan menyatakan bahwa utang para penggugat kepada para tergugat telah lunas.

8. Menyatakan bahwa sita jaminan atas objek gugatan adalah sah dan berharga menurut hukum.

9. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada isi putusan perkara ini.

10. Memerintahkan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

## Subsider :

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hadir menghadap kuasanya di persidangan sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Wahyuningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, yang kemudian atas surat gugatan tersebut kuasa hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 7 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

**A. TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI:**

1. Hakim Pengadilan yang mengadili memeriksa dan memutus Gugatan Perkara Perdata Biasa Register Nomor: 6 Pdt G / 2021 / PN Pin Tanggal 9 Maret 2021 Hakim Pengadilan Tidak berwewenang Untuk memutus Perkara ini Termasuk Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015.

Bahwa dalil dalil posita gugatan penggugat maupun petitum gugatan penggugat point angka 1 sampai angka 25 dan perbaikan posita gugatan penggugat tertanggal 26 April 2021 point angka 8 sampai point angka 19 adalah tidak benar mengada ada dan memutar balikkan fakta hukum adaalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkan hukum tidak perlu di pertrimbangan dan harus di kesampingkan seluruhnya.

Bahwa Gugatan Penggugat Muh Lubis sebagai Penggugat I dan Hajja Tina sebagai Penggugat II merupakan pasangan suami istri mempunyai kepentingan hukum yang sama dan secara bersama sama mengajukan gugatan Perdata biasa yang telah di daftarkan di kepanitraan Pengadilan Negeri Pinrang Reg Nomor : 06 / Pdt G / 2021 / PN Pin tanggal 9 Maret 2021 Melawan Abdul Kadir sebagai tergugat I dan Hajja Rosmini sebagai tergugat I dan juga merupakan pasangan suami istri yang juga secara bersama sama di gugat sebagai tergugat I dalam perkara ini dengan ini menyatakan: "Bahwa Hakim yang mengadili dan memeriksa dan memutus perkara tidak berwewenang mengadili dan memeriksa perkara ini karena termasuk Kompetensi Kewenangan Hakim Pemeriksaan Perkara Gugatan Sederhana ( GS ) sesuai Ketentuan Pasal 1 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 6A Pasal 13 dan pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 Jo Perubahan Perma Nomor 2 tahun 2015. Tentang Tata Cara penyelesaian Gugatan sederhana dengan dasar dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Dasar gugatan Penggugat I (Muh Lubis) dan Penggugat II (Hj Tina) sebagai subjek hukum Pasangan Suami Istri dan mempunyai

*Halaman 8 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



Kepentingan Hukum Yang sama pula sebagai Subjek Hukum sebagai Penggugat I dan Sebagai Subjek hukum Penggugat II dalam Perkara Perdata atau jenis sengketanya adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materil gugatannya tidak melebihi sebesar Rp. 500.000.000. (Lima ratus juta rupiah) dan Abdul Kadir sebagai tergugat I dan Hajja Rosmini sebagai tergugat I merupakan pasangan suami istri mempunyai kepentingan hukum yang sama (gugatan Para Penggugat Wajib di daftarkan di registrasi sebagai perkara Gugatan sederhana sesuai perma nomor 2 tahun 2015 jo perma nomor 4 tahun 2019). Jika gugatan yang nilai Nominal materi gugatannya Tidak Melebihi Rp. 500. 000. 000. ( lima ratus juta rupiah ) di daftarkan di register sebagai perkara perdata biasa Maka Hakim Pengadilan menyatakan Dirinya tidak berwewenang ".

b. Bahwa Baik Subjek Gugatan ( para pihak penggugat dan tergugat ) mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum yang sama serta para penggugat dan tergugat mempunyai kedudukan hukum sebagai Subjek hukum yang sama ( versi gugatan penggugat ) di mana Gugatan Penggugat di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Register Perdata Nomor : 06 / Pdt G / 2021 I PN Pin tanggal 9 Maret 2021 merupakan gugatan WANPRESTASI ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM ( PMH ) yang di buat dan diajukan serta di tanda tangani oleh Muh Lubis sebagai Penggugat I dan Hajja Tina sebagai Penggugat II sebagai para penggugat mengajukan gugatan kepada para tergugat I adalah merupakan Materi atau Subtansi Gugatan Sederhana (GS) yang telah di daftarkan di kepanitaraan pengadilan Negeri Pinrang dengan register Nomor : 6 I Pdt G I 2021 I PN Pin tanggal 9 maret 2021 penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2015 Jo Tahun 4 Tahun 2019 dan hukum acara yang di gunakan menggunakan HIR I RBg ( Hukum Acara Perdata ) materi gugatan penggugat tidak di daftarkan dalam Gugatan Sederhana ( GS ) hal ini dapat dilihat dari segi penomoran dan pendaftaran register perkaranya saja sudah dapat di pastikan merupakan gugatan perdata biasa

*Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 06 I Pdt G I 2021 I PN Pin.

c. Bahwa Muh Lubis sebagai penggugat I dan Hajja Tina sebagai Penggugat II keduanya di SEBUT SEBAGAI PARA PENGGUGAT jika di pelajari dan di baca teliti secara dan saksama subjek hukum mapun muatan materi pokok perkara bukan merupakan gugatan perkara perdata biasa melainkan gugatan sederhana (GS) sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana di ubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019. Pendaftaran Perkaranya berdasarkan Gugatan Perdata biasa Nomor : 06 I Pdt G I 2021 I PN Pin tanggal 9 maret 2021 sedangkan Subjek Hukum Para pihak maupun muatan materi gugatannya berdasarkan Gugatan sederhana Quo Vadis jadinya ??? ).

d. Bahwa selain ada 2 (dua) orang subjek hukum di mana Muh Lubis sebagai Penggugat I dan Hajja Tina sebagai penggugat II keduanya di sebut sebagai PARA PENGGUGAT terdaapat ada 2 (dua) orang subjek hukum Abdul kadir dan Hajja Rosmini keduanya disebut sebagai TERGUGAT I disisi lain jumlah nilai materi gugatannya (objek gugatannya) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Mahkamah Agung Nomor : 4 Tahun 2019 bahwa Baik subjek hukum maupun muatan nilai materi gugatannya atau Objek gugatan tidak melebihi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Termasuk kategori Gugatan Sederhana (GS).

e. Bahwa antara Muh lubis dan Hajja tina terdapat 2 (dua) subjek hukum mempunyai kepentingan yang sama keduanya di sebut Penggugat I dan Penggugat II maupun Abdul Kadir dan Hajja Rosmini terdapat 2 (dua) subjek hukum mempunyai kepentingan yang sama keduanya di sebut sebagai Tergugat I masih bertempat tinggal (Domisili) tempat tinggal berada dalam satu wilayah hukum pengadilan yang sama (Pengadilan Negeri Pinrang).

f. Bahwa perkaranya (Penggugat dan Tergugat) bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa yang perkaranya harus diselesaikan di pengadilan khusus dan bukan sengketa hak kepemilikan hak atas

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



tanah.

g. Bahwa perkara perdata antara Muh lubis dan Hajja Tina keduanya di sebut penggugat I dan Penggugat II dan Abdul kadir dan Hajja Rosmini keduanya di sebut sebagai tergugat Imemiliki sifat pembuktian yang sederhana.

h. Bahwa baik penggugat maupun tergugat wajib hadir di persidangan walaupun di dampingi kuasa hukum di persidangan.

**B. TENTANG EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR TIDAK JELAS DAN TIDAK LENGKAP:**

**Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libeli)**

1. Bahwa tergugat I Abdul Kadir dan Tergugat I Hajja Rosmini melalui kuasa hukumnya menyatakan secara terang dan tergas Gugatan Penggugat I Muh lubis dan Hajja Tina Penggugat II hanya berspekulasi mengajukan Gugatan Perdata Nomor : 06 / Pdt G / 2021 / PN Pin tanggal 9 maret 2021 adalah termasuk gugatan sederhana dan seharusnya di daftarkan dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana (GS) adalah gugatan Error In persona dan gugatan Error In objekto sehingga baik para Penggugat dan para Tergugat mempunyai kedudukan hukum sebagai subjek hukum dan mempunyai kepentingan hukum yang sama sebagai pasangan ( suami istri ).

2. Bahwa Tergugat I Abdul Kadir dan Hajja Rosmini menolak seluruh dalil dalil posita penggugat point angka 1 sampai point angka 25 termasuk perubahan gugatan dalil posita angka 8 sampai angka 19 tertanggal 26 april 2021 adalah tidak benar hanya mengada ada dan memutar balikkan fakta hukum dengan sengaja dan berspekulasi mengajukan gugatan tanpa dasar hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar perselisihan hukum dengan para Tergugat I Abdul Kadir dan Hajja Rosmini.

3. Bahwa Tergugat I Abdul kadir dan Hajja Rosmini selama menghadiri sidang Mediasi di hadiri oleh hakim mediasi ( Hakim mediator ) baik secara lisan maupun secara tertulis tertanggal 5 April 2021

*Halaman 11 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



(resume / kesimpulan tergugat I dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi) secara tegas dan terang menyatakan Tergugat I Abdul kadir dan Hajja Rosmini "TIDAK PERNAH MEMBUAT PERJANJIAN / KESEPAKATAN SECARA TERTULIS MAUPUN SECARA LISAN" Bekerja sama Dalam Bisnis Jual beli Mobil Bekas Sejak Bulan Desember 2019 Sampai sekarang ??? " Dan Apalagi Mengubah kesepakatan yang telah di buat oleh Salah satu pihak tanpa di setujui pihak lain ???.

4. Bahwa Penggugat I Muh Lubis dan Penggugat II Hajja Tina pada sidang mediasi tanggal 19 April 2021 di hadiri oleh Hakim mediasi dimana Para Penggugat I dan Penggugat II secara Tegas dan terang menyatakan " Bahwa Benar Penggugat I Muh Lubis dan Penggugat II Hajja Tina "TIDAK PERNAH MEMBUAT SURAT ATAU BUKTI SURAT KESEPAKATAN / PERJANJIAN TERTULIS BEKERJA SAMA DALAM BISNIS MOBIL BEKAS" Sejak bulan Desember 2019 dengan Tergugat I Abdul Kadir dan Hajja Rosmini sesuai dalil-dalil posita gugatan Penggugat point angka 2 yang menyatakan: " Penggugat dan tergugat sebagai rekan bisnis yang telah bekerja sama bisnis jual beli mobil sejak bulan Desember 2019. Sehingga diantara mereka "ADA KESEPAKATAN YANG TELAH DI BUAT dan KESEPAKATAN TERSEBUT" telah memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahya suatu Perjanjian yakni:

- 1) Adanya persetujuan kehendak antara pihak pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Adanya Kecakapan pihak pihak untuk membuat perjanjian.
- 3) Adanya suatu hal tertentu.
- 4) Adanya suatu sebab yang halal.

Bahwa merujuk ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang di maksud oleh Para penggugat Posita Gugatan Pengugat point angka 2 yang intinya menyatakan adanya KESEPAKATAN / PERJANJIAN YANG TELAH DI BUAT sebagai Pelaku Bisnis (rekan bisnis) Jual beli Mobil bekas sejak Bulan Desember 2019 antara Para Penggugat Idan Penggugat I dengan Tergugat I, adalah TIDAK SEJALAN Atau TIDAK

*Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



SESUAI DENGAN PENGAKUAN DAN PERNYATAAN di hadapan Hakim mediasi (hakim Mediator) Penggugat I Muh Lubis dan Penggugat II Hajja Tina yang menyatakan di dalam Proses mediasi TIDAK PERNAH MEMBUAT KERSEPAKATAN / PERJANJIAN secara Tertulis sejak bulan Desember 2019.

5. Bahwa tergugat I Abdul kadir dan Hajja Rosmini sebagai tergugat II, setelah mempelajari dan mencermati dalil dalil posita gugatan penggugat point angka 1 s/d point angka 25 sebagaimana surat gugatan perkara perdata Nomor : 6 / Pdt G / 2021 / PN pin tanggal 9 maret 2021, tidak menjelaskan secara rinci dan lengkap materi gugatannya apakah di dasarkan atas gugatan Wanprestasi ataupun gugatan perbuatan melawan hukum jika melihat materi gugatan penggugat mencampur adukkan materi gugatan wanprestasi Tergugat I kepada penggugat I dan penggugat II dengan materi gugatan Perbuatan melawan hukum ataukah Wanprestasi atau pelunasan utang Penggugat I Muh Lubis dan Penggugat II Hajja Tina kepada tergugat I Abdul Kadir dan hajja Rosmini kedua Tergugat I sehingga menimbulkan keragu ragan Quo Vadis jadinya yang mana yang benar Apakah gugatan Wanprestasi ataukah gugatan Perbuatan melawan hukum ???.

6. Bahwa Kedudukan Hukum Muh Lubis dan Hajja Tina adalah sama keduanya sebagai Penggugat I dan Penggugat II dengan abdul kadir dan hajja Rosmini adalah sama keduanya sebagai Tergugat I, sehingga menimbulkan ketidak tertiban beracara dalam perkara Perdata gugatan biasa telah di register Nomor : 6 / Pdt G / 2021 / PN Pin dimana Abdul Kadir sebagai tergugat I dan Hajja Rosmini Tergugat I seharusnya Hajja Rosmini tergugat II hal ini untuk membedakan peran serta kedudukan hukum antara Tergugat I Abdul Kadir dan Hajja Rosmini Tergugat II bukan sebaliknya keduanya adalah PENGGUGAT I, jika seandainya perkara ini di daftarkan di kepanitaraan pengadilan Negeri Pinrang dengan dasar gugatan sederhana (GS) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ( PERMA ) nomor 4 tahun 2019 tentunya sudah benar dan tepat dan akan di daftarkan di kepanitaraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan register perkara perdata **gugatan sederhana Nomor : 06 / Pdt G.S / 2021 / PN Pin tanggal 9 maret 2021**. Akan tetapi

*Halaman 13 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



sebaliknya di daftarkan berdasarkan gugatan perdata biasa sehingga menimbulkan ketidak tertiban beracara seharusnya Kepanitraan pengadilan Negri Pinrang Menolak melakukan Pendaftaran perkara ini berdasarkan gugatan Perdata biasa oleh karena materi gugatannya berdasarkan gugatan Sederhana (GS) sebagaimana di jelaskan dan di sebutkan di atas.

7. Bahwa sesuai dalil dalil posita gugatan Penggugat I Muh Lubis dan Hajja Tina Penggugat II kedua Para Penggugat sebagaimana point angka 1 s/d point angka 25 tersebut adalah tidak benar mengada ada memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya oleh karena Abdul kadir dan Hajja Rosmini keduanya sebagai Tergugat I secara tegas dan terang menyatakan **"TIDAK PERNAH MEMBUAT KESEPAKATAN ATAU PERJANJIAN TERTULIS MAUPUN SECARA LISAN"** Bekerja sama dalam Bisnis jual beli mobil Sejak bulan Desember 2019, dan apalagi Mengubah kesepakatan yang telah di buat oleh salah satu pihak tanpa di setuju oleh pihak yang lain ????. bagaimana mungkin Tergugat I ( Abdul Kadir dan Hajja Rosmini ) Mengubah kesepakatan Bisnis jual beli Mobil secara tegas dan terang Tergugat I Abdul Kadir dan Hajja Rosmini tidak pernah membuat kesepakatan ( perjanjian ) bisnis jual beli mobil pada bulan Desember 2019 ???.

8. Bahwa dalil dalil posita gugatan penggugat tidak di jelaskan dan di sebutkan adanya kesepakatan ( perjanjian ) di buat secara tertulis atau kesepakatan di buat secara lisan antara PENGGUGAT I Dengan TERGUGAT I ??? dan apakah ada kesepakatan (Perjanjian) di buat secara tertulis apakah di buat di bawah tangan ataukah kesepakatan (perjanjian) di buat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan pasal 1868 KUHPERdata yaitu Notaris selaku pejabat yang berwenang untuk membuat akte perjanjian yang bersifat autentik ???.

9. Bahwa penggugat I menjelaskan syarat sahnya perjanjian yang di buat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPERDATA, yang paling penting apakah benar ADA KESEPAKATAN (PERJANJIAN) BISNIS KERJASAMA JUAL BELI

*Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



MOBIL” yang di buat antara Penggugat I dan tergugat I di buat Pada bulan desember 2019 hal tersebut yang paling pertama dan utama apakah memang benar adanya Kesepakatan perjanjian tersebut.

**C. BANTAHAN DAN JAWABAN DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah satu unit Mobil merek Toyota Aqya tahun pembuatan 2018 warnah putih.
2. Bahwa objek gugatan dalam perkara ini tidak jelas dan tidak lengkap Obscuur Libeli oleh karena tidak di sebutkan di dalam objek gugatan dalam perkara ini mengenai Type ( ??? ) Jenis ( ??? ) Model ( ??? ) Isi Slinder ( ??? ) Nomor Rangka ( ??? ) Nomor Mesin ( ??? ) Bahan bakar ( ??? ) Warna TNBK ( ??? ) Tahun Registrasi ( ??? ) Nomor BPKB ( ??? ) Kode lokasi ( ??? ) dan tidak di sebutkan Siapa Pemilik kendaraan ( ??? ) tersebut dan Alamat Pemilik kendaraan ( ??? ) hal ini merupakan keseluruhan yang tidak di uraikan dan tidak di jelaskan di dalam Objek gugatan dalam perkara ini sehingga menimbulkan pertanyaan dan permasalahan hukum apakah Objek gugatan dalam perkara ini benar adanya ???, dan Bagaimana Mungkin Objek gugatan dalam perkara ini Satu Unit Mobil merek toyota Aqya tahun pembuatan 2018 warna putih menurut Versi Gugatan Penggugat I dan penggugat II telah menyerahkan kepada Abdul Kadir dan Hajja Rosmini keduanya sebagai Tergugat I, sedangkan Penggugat I dan penggugat II tidak mengetahui IDENTIFIKASI Kendaraan tersebut dan bagaimana mungkin Penggugat I dan penggugat II meminta di lakukan sita jaminan atas objek gugatan dalam perkara ini pada hal di ketahui IDENTIFIKASI KENDARAAN TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP ( Obscuur Libeli ) SIAPA NAMA PEMILIK DAN ALAMAT PEMILIK KENDARAAN TERSEBUT adalah mengada ada sehingga sesuai ketentuan hukum acara perdata Objek gugatan dalam perkara ini tidak di sebutkan dan tidak di uraikan secara jelas dan tidak lengkap IDENTIFIKASI KENDARAAN yang di jadikan objek gugatan dalam perkara ini. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari apabila objek gugatan dalam perkara ini di lakukan sita jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara ini.
3. Bahwa ada hal yang paling penting dan sangat tidak logis dan tidak masuk akal objek gugatan dalam perkara ini Satu unit mobil merek

*Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Aqya tahun pembuatan 2018 warna putih di mohonkan dilakukan sita jaminan oleh para Penggugat I dan Penggugat II oleh Juru sita Pengadilan Negeri Pinrang pada hal di ketahui mobil merek Toyota Aqya tahun pembuatan 2018 warna putih telah di serahkan pada tanggal 12 bulan maret 2020 oleh Muh Lubis Penggugat I kepada Pembiayaan (FINANCE) ACC berkedudukan di Kota Makassar, sehingga dalil dalil posita gugatan penggugat point angka 1 sampai point angka 25 maupun petitum gugatan point angka 1 sampai petitum point angka 10 adalah tidak benar tidak berdasar hukum hanya mengada ada dasn memutar balikkan fakta hukum yang sebenarnya dengan maksud dan tujuan Penggugat I dan Penggugat mengajukan gugatan kepada Abdul kadir dan hajja Rosmini keduanya Tergugat I untuk menghindari diri para penggugat untuk tidak melunasi hutang ( pinjaman uang ) sebesar Rp 93.000.000. (sembilan puluh tiga juta rupiah) + 2 (dua) gelang emas 23 karat masing masing 1 (satu) gelang emas 23 karat berat 20 Gram emas di taksir seharga Rp 25. 000. 000. (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah hutang (Pinjaman) Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya sebesar Rp 118. 000. 000. (seratus delapan belas juta rupiah) sampai hari ini Muh Lubis dan hajja Tina belum melunasi hutang para tergugat I.

4. Bahwa selanjutnya Abdul Kadir dan Hajja Rosmini keduanya sebagai tergugat I membantah seluruh dalil dalil posita gugatan penggugat point angka 1 s/d point angka 25 dan perubahan atau perbaikan gugatan tertanggal 26 April Point angka 8 sampai point angka 19 adalah maupun petitum gugatan penggugat point angka 1 s/d point angka 10 adalah tidak benar tidak beralasan hukum serta tidak berdasarkan hukum tidak perlu di pertimbangan dan seluruhnya harus di kepampingkan oleh karena gugatan penggugat I tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil gugatan penggugat I tidak sesuai ketentuan hukum Acara perdata.

5. Bahwa selain itu dalil posita penggugat I point angka 6 menyatakan "bahwa penggugat berutang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) akan di konvensasikan sebagai pembayaran mobil jika penggugat menjual mobil kepada tergugat. Adalah dalil dalil posita tidak benar dan mengada ada hanya memutar balikkan fakta hukum yang

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya justru sebaliknya Muh Lubis Penggugat I dan Hajja Tina Penggugat II mempunyai pinjaman utang ( berutang ) kepada Abdul kadir dan Hajja Rosmini kedua Tergugat II seluruhnya sebesar Rp 118. 000. 000.- ( seratus delapan belas juta rupiah ) sampai hari ini belum di bayar atau belum di lunasi Penggugat I dan Penggugat II.

**D. GUGATAN REKONVENSI**

Bahwa untuk mendapat perlindungan dan Jamaminan kepastian hukum terhadap Pengembalian hutang ( pinjaman Uang ) sebesar Rp 93 000. 000. (sembilan puluh tiga juta rupiah) + 2 Gelang emas 23 karat berat 20 Gram emas di taksir sebesar Rp 25.000.000 ( dua puluh lima juta rupiah ) seluruhnya sebesar Rp.118 000. 000. (seratus delapan belas juta rupiah) Merupakan hak Pemberi pinjaman uang (Hutang) masing masing:

1. Abdul Kadir Dahulu Tergugat I Konvensi Sekarang Penggugat Rekonvensi I dan
2. Hajja Rosmini dahulu Tergugat I Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi II.

**Keduanya Para Penggugat Rekonvensi.**

Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II kedua sebagai pemberi pinjaman uang (hutang) sebesar Rp 93. 000. 000. ( sembilan puluh tiga juta rupiah ) + 2 (dua) gelang Emas 23 karat berat 20 Gram emas di taksir seharga Rp 25. 000. 000. ( dua puluh lima juta rupiah ) memberikan pinjaman uang (hutang) kepada penerima pinjaman uang (berutang) dalam perkara ini di sebut objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi I dan penggugat rekonvensi II dengan mengajukan gugatan rekonvensi ( gugatan balik ) kepada masing masing :

- I. **MUH LUBIS**, Lahir di Jampue tanggal 31 Desember 1976 Agama Islam Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Kapa Akkajeng Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang.  
**Dahulu Penggugat I Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi I.**
- II. **Hajja Tina** Lahir di Talabangi (Kabupaten Pinrang) Tanggal 31 Desember 1982 Umur 39 Tahun Agama Islam Jenis kelamin

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



Perempuan Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Mengurus Rumah  
Tangga Alamat tempat Tinggal di Kampung Akkajang Desa Mattunru  
Tunrue Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang.

**Dahulu Penggugat II Konvensi Sekarang Tergugat Rekonvensi II.**

**Keduanya Para Tergugat Rekonvensi.**

**Bahwa adapun duduk perkara sebagai berikut:**

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Muh Lubis Tergugat Rekonvensi I bersama Hajja Tina Tergugat Rekonvensi II keduanya dahulu Penggugat Konvensi I dan Penggugat Konvensi II (suami istri) mendatangi dan menemui Abdul Kadir Penggugat Rekonvensi I dan Hajja Rosmini Penggugat Rekonvensi II di kediaman rumah Palia kecamatan paleteang dengan maksud dan tujuan ingin meminjam uang sebesar Rp 48. 000. 000. ( empat puluh delapan juta rupiah ) berdasarkan bukti Kwitansi pinjaman uang di serahkan oleh Hj Rosmini Penggugat rekonvensi II yang di terima oleh Muh Lubis Tergugat rekonvensi I di saksikan oleh Hajja Tina ( istri Muh lubis ) Tergugat rekonvensi II dan di saksikan oleh Abdul Kadir Penggugat rekonvensi I (suami Hajja rosmi ). Bahwa Muh Lubis Penggugat I sekarang Tergugat rekonvensi I meminjam uang kepada Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II dalam jangka waktu 7 hari di kembalikan kepada Hajja Rosmini tergugat I sekarang Penggugat rekonvensi II . akan tetapi sesuai janji pengembalian pinjaman uang tersebut Muh lubis Tergugat Rekonvensi I dan Hajja Tina Tergugat Rekonvensi II tidak mengembalikan uang pinjaman sebesar rp. 48. 000. 000. ( empat puluh delapan juta rupiah ) selama 7 hari lamnya sehingga Hajja Rosmini Penggugat Rekonvensi II dan Abdul kadir Penggugat Rekonvensi I Mendatangai kediaman rumah Muh lubis tergugat Rekonvensi I dan Hajja Tina Tergugat Rekonvensi II untuk menagih atau meminta pengembalian pinjaman uang tersebut akan tetapi ternyata Muh lubis Tergugat Rekonvensi I dan Hajja Tina Tergugat Rekonvensi II tidak mempunyai uang kontan pada waktu itu sehingga Muh lubis Tergugat Rekonvensi I menawarkan kendaraan roda empat ( mobil Aqya ) merek toyota tahun pembuatan 2018 warna putih.
2. Bahwa atas dasar pembicaraan tawaran atau titipan mobil tersebut pada hari itu juga Muh lubis tergugat rekonvensi I mendatangi dan menemui Abdul kadir Penggugat rekonvensi I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II di kediamannya di Palia Kecamatan paleteng menyerahkan Mobil aqya merek toyota tahun pembuatan 2018 beserta STNK dengan Nomor Polisi DD 1309 ER atas nama ARDIAWATY A. MD RAD, dan pada waktu Muh lubis tergugat rekonvensi I menyerahkan mobil dan STNK kepada Penggugat rekonvensi I Abdul Kadir ' SAYA TITIP MOBIL INI BERSAMA STNK NANTI Kalau saya SUDAH PUNYA UANG akan SAYA BAYAR UTANG SAYA dan Saya Ambil kembali mobil bersama STNK (Objek gugatan dalam Konvensi).

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti kwitansi pinjaman uang pada tanggal 21 Pebruari 2021 Hajja Tina penggugat II sekarang tergugat Rekonvensi II mendatangi dan menemuinya di rumah kediaman Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II di palia kecamatan Paleteang maksud dan tujuan Meminjam uang sebesar Rp. 22. 000. 000. (dua puluh dua juta rupiah) dengan alasan Hajja tina Tergugat rekonvensi II meminta Agar di pinjaman uang Sebesar Rp 22 000. 000 (dua puluh dua juta rupiah) akan menyerahkan BPKB mobil tersebut di rumah Hajja Rosmini Penggugat Rekonvensi II di palia kecamatan Paleteng sebagai titipan sementara pengganti pinjaman uang apabila sewaktu waktu Muh Lubis Tergugat Rekonvensi I mempunyai uang dan akan mengembalikan uang pinjaman kepada Abdul Kadir Penggugat rekonvensi I dan Hajja Rosmini Penggugat Rekonvensi II dan selanjutnya akan mengambil mobil bersama dengan STNK yang di titip kepada Abdul Kadir dan Hajja Rosmini (Penggugat Rekonvensi I dan penggugat rekonvensi II).

4. Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal tanggal 22 Pebruari 2020 Hajja Tina ( penggugat II sekarang tergugat Rekonvensi II ) bersama anak laki lakinya (namanya tidak diketahui) mendatangi dan menemui Hajja Rosmini penggugat Rekonvensi II di rumah kediaman Hajja Mulyani dengan maksud dan tujuan ingin meminjam uang kepada Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II sebesar Rp. 23.000.000.- (dua puluh tiga juta) oleh karena Penggugat Rekonvensi II Hajja Rosmini tidak membawa uang pada waktu itu sehigga Penggugat II sekarang tergugat rekonvensi II ( Hajja Rosmini ) kembali ke rumah di palia mengambil uang sebesar Rp. 23

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



000. 000.( dua puluh tiga juta ) dan menyerahkan uang tersebut di rumah kediaman Hajja Mulyani di saksikan oleh Hajja NURHAYATI dan menantu Hajja Mulyani ( Hajja RIFAH ) di berikan tanpa kwitansi oleh karena pada waktu itu Hajja tina meminjam uang tersebut dalam keadaan terburu buru untuk di pinjamkan uang selanjutnya berselang 1 ( satu ) Jam kemudian Hajja Tina bersama anak laki lakinya (tidak di ketahui namanya ) kembali mendatangi kediaman rumah tempat tinggal hajja mulyani menemui Hija rosmini maksud tujuan meminjam 2 ( dua ) Buah gelang emas 23 karat dengan berat 1 (satu) buah gelang emas berat 10 gram sehingga 2 (dua) gelang emas beratnya 20 Gram emas 23 karat sehingga seluruh pinjaman uang Muh lubis dan Hajja tina penggugat I sebesar Rp. 48. 000. 000. + Rp 22. 000. 000. + 23.000. 000. + 2 ( dua ) buah Gelang emas 23 karat di taksir seharga Rp 25. 000. 000. sehingga seluruhnya pinjaman uang Muh lubis dan hajja tina belum di kembalikan sampai pada hari ini kepada Abdul kadir dan Hajja Rosmini seluruhnya sebesar Rp. 118 000. 000. ( seratus delapan belas juta rupiah ). Sehingga di peroleh fakta hukum berdasarkan alat bukti surat kwitansi pinjaman uang dan saksi saksi Hajja Mulyani saksi Hajja Nurhayati dan saksi Hajja Rifah ( menantu hajja mulyani ).

5. Bahwa selain itu pula tergugat I Konvensi sekarang penggugat Rekonvensi I ( Abdul kadir ) dan tergugat I Konvensi sekarang penggugat Rekonvensi II ( Hajja Rosmini ) tidak pernah bekerja sama dalam bisnis Jual beli mobil bekas ( makelar ) bersama dengan Penggugat Konvensi I sekarang Tergugat Rekonvensi I ( Muh Lubis ) dan Penggugat Konvensi II sekarang Tergugat Rekonvensi II ( Hajja Tina ) sebagaimana dalil dalil posita gugatan Penggugat Konvensi point angka 2 adalah tidak benar tidak beralasan hukum dan tidak berdasar hukum tidak perlu di pertimbangkan seluruhnya setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT KONVENSI TIDAK DAPAT DI TERIMAH Dan atau Menyatakan Gugatan penggugat Di Tolak seluruhnya.

6. Bahwa kewenangan Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini termasuk Gugatan perkara Sederhana sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang **memeriksa dan memutus Perkara**

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



**Perdata Gugatan sederhana (GS) termasuk kewenangan Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan Sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah Agung ( PERMA Nomor 2 tahun 2019 sebagaimana yang telah di ubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tersebut diatas.**

**7.** Bahwa sesuai ketentuan Hukum Acara perdata yang menyatakan : 11 Barang siapa yang mengakui atau mendalilkan suatu hak maka ia (penggugat) di bebani kewajiban membuktikan kebenaran dalil dalil gugatannya berdasarkan alat alat bukti dan begitupun sebaliknya Barang siapa yang membantah hak orang lain maka ia (tergugat) di bebani kewajiban untuk membuktikan dalil dalil bantahannya berdasarkan alat alat bukti".

**8.** Bahwa sesuai gugatan penggugat Rekonvensi I ( Abdul Kadir ) dan Penggugat Rekonvensi II ( Hajja Tina ) dalam perkara Yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Utang Piutang sebesar Rp 93 000. 000. ( sembilan puluh tiga juta rupiah ) + 2 ( dua ) Gelang emas 23 karat berat 20 Gram Emas di traksir seharga sebesar Rp 25. 000. 000. ( dua puluh lima Juta Rupiah ) seluruhnya sebesar Rp 118. 000. 000. ( seratus delapan belas juta rupiah ) untuk selanjutnya diletakkan sita jam inan terhadap objek gugatan dalam perkara ini sekarang di kuasai dan di miliki oleh Tergugat Rekonvensi I dan tergugat rekonvensi II adalah sah dan berharga menurut Hukum, adalah benar dan beralasan hukum di pertimbangkan dan di kabulkan seluruhnya oleh karena Objek gugatan dalam perkara ini berada dalam kekuasaan atau kepemilikan Tergugat Rekonvensi I dan tergugat rekonvensi II di buktikan dan di dukung dengan bukti bukti ( kwitansi ) yang kuat ( bukti terlampir ).

**9.** Bahwa Abdul Kadir Penggugat Rekonvensi I dan Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II menyatakan secara tegas dan terang bahwa Penggugat Rekonvensi I ( Abdul Kadir ) dan Penggugat rekonvensi II ( Hajja Rosmini ) Tidak mempunyai hubungan Hukum keperdataan menyangkut hubungan KESEPAKATAN ( PERJANJIAN ) Bekerja sama Bisnis Jual beli mobil sejak Desember tahun 2019 Baik di buat secara tertulis maupun secara lisan dengan Muh Lubis dan Hajja Tina sebagai Penggugat I dan bahkan sama sekali Tidak pernah membuat dan menanda tangani Kesepakatan (Perjanjian) bisnis jual beli mobil

*Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



pada bulan Desember tahun 2019 Kecuali hubungan Hukum Pinjam meminjam uang ( utang piutang).

**10.** Bahwa penguasaan dan kepemilikan Kendaraan Roda empat ( Mobil Aqya ) warna putih Merek toyota tahun pembuatan 2018 sekarang penguasaan dan kepemilikannya berada dan telah di serahkan oleh Muh lubis Tergugat Rekonvensi I Kepada Pembiayaan Finance ACC berkedudukan di kota Makassar yang berhak atas mobil tersebut Hal tersebut.

**11.** Bahwa penyelesaian Pinjaman uang sebesar Rp 118. 000. 000. ( seratus delapan belas juta rupiah ) Muh lubis Tergugat rekonvensi I dan Hajjah Tina Tergugat rekonvensi II kepada Abdul Kadir Penggugat rekonvensi I dan Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II pernah di musyawarakan secara kekeluargaan dan di pertemuan di kantor Polsek Mattiro sompe ( langnga ) sekitar pukul 12. 30 ( siang) pada tanggal 31 Agustus 2019 dimana Muh lubis Tergugat rekonvensi I bersedia mengembalikan Pinjaman uang sebesar Rp 93. 000. 000. ( sembilan puluh tiga juta rupiah ) sesuai bukti kwitansi dan di tambah 2 ( dua ) buah gelang emas karat 23 berat 20 gram di taksir seharga Rp 25. 000. 000. ( dua puluh lima juta rupiah ) sehingga jum lah seluruh pinjaman uang Hutang Muh lubis Tergugat rekonvensi Idan Hajja Tina Tergugat rekonvensi II kepada Abdul Kadir Penggugat rekonvensi Idan Hajja Rosmini Penggugat rekonvensi II sampai hari ini belum di bayar oleh Tergugat rekonvensi I Muh Lubis dan tergugat rekonvensi II Hajja Tina seluruhnya sebesar Rp 118. 000. 000. (seratus delapan belas juta rupiah ).

Bahwa berdasarkan Uraian urain atau dalil dalil Posita gugatan rekonvensi tersebut diatas yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi I ( Abdul Kadir ) dan Penggugat Rekonvensi II ( Hajja Rosmini ) yang diajukan melalui kuasa hukumnya sebagaimana yang telah di uraikan tersebut diatas, sehingga Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I ( Abdul kadir dan Hajja Rosmini ) Penggugat memohon Kehadapan Ketua Hakim dan anggota majelis hakim yang mengadakan, memeriksa Perkara ini berkenaan sebelum memeriksa dan memutus Pokok Perkara selanjutnya memutus perkara ini yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 22 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima alasan alasan Keberatan EKSEPSI yang diajukan oleh Abdul Kadir dan Hajja Rosmini sebagai tergugat I diajukan melalui kuasa hukumnya di terimah seluruhnya.
2. Menyatakan Majelis hakim pengadilan negeri pinrang yang mengadili dan memeriksa Perkara Gugatan perkara perdata biasa Nomor : 6 / Pdt g / 2021 / PN pin tanggal 9 maret 2021 diajukan oleh Muh lubis dan hajja Tina sebagai penggugat I tentang Kewenangan Hakim pengadilan yang mengadili memeriksa dan memutus perkara Nomor : 06 / Pdt G / 2021 / PN Pin tanggal 9 Maret 2021, baik subjek hukum ( Penggugat I dan tergugat I) maupun muatan materi Nilai gugatannya termasuk ruang lingkup dalam gugatan sederhana ( GS ) sesuai Perma Nomor 2 tahun 2015 Jo sebagaimana yang telah di ubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Sehingga majelis hakim Pengadilan Negeri pinrang tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libeli).**

1. Menyatakan menerima alasan alasan keberatan EKSEPSI Tergugat I (Abdul kadir dan hajja Rosmini) diajukan melalui kuasa hukumnya adalah beralasan dan berdasar hukum untuk di pertimbangan dan di kabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat 1 ( Muh lubis dan Hajja Tina ) point angka 1 s/d point angka 25 dalil dalil posita gugatan maupun petitum gugatan penggugat point angka 1 s/d point angka 10 adalah kabur tidak jelas dan tidak lengkap gugatan penggugat tidak dapat di terimah ( Obscuur Libeli ).
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat I (Muh Lubis dan Hajja Tina) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I (Abdul Kadir dan Hajja Rosmini) TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN TENTANG

*Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin*



KESEPAKATAN (PERJANJIAN) Bisnis Jual beli mobil sejak bulan desember 2019 sampai sekarang dengan Penggugat I( Muh Lubis dan Hajja Tina ) dalam Perkara Perdata Nomor : 6 / Pdt G / 2021 / PN Pin tanggal 9 maret 2021. Bukan Wanprestasi adalah gugatan Tidak benar dan tidak Tidak beralasan serta tidak berdasar hukum tidak perlu di pertimbangkan dan harus di kesampingkan seluruhnya.

3. Menyatakan Objek gugatan dalam perkara ini sebuah kendaraan Roda empat (mobil Aqya) merek toyota tahun pembuatan 2018 warna Putih Nomor Polisi DD 1309 ER Atas nama ARDIAWATY A MD RAD, telah di serahkan oleh Muh Lubis (Penggugat I) kepada Finance ACC berkedudukan di Kota Makassar Pada bulan maret 2020.

4. Menyatakan Penguasaan dan kepemilikan atas objek gugatan (Mobil Aqya) merek toyota tahun pembuatan 2018 Warna putih hanyalah merupakan titipan sementara oleh Muh Lubis kepada Abdul Kadir dan Hajja Rosmini (Penggugat I).

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menyatakan Bahwa Penggugat Rekonvensi I Abdu;l Kadir dan Penggugat Rekonvensi II adalah Para penggugat Rekonvensi yang benar dan jujur.

2. Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi I (Abdul kadir) dan Penggugat rekonvensi II adalah benar dan beralasan Hukum untuk di pertimbangkan dan di kabulkan seluruhnya.

3. Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi I (Abdul kadir) dan penggugat rekonvensi II (Hajja Rosmini) sebagai pihak pemberi pinjaman uang sebesar Rp 93. 000. 000. (sembilan puluh tiga juta rupiah) + dengan 2 (dua) Gelang emas 23 karat berat 20 gram Emas di taksir seharga Rp 25. 000. 000. (dua puluh juta rupiah) sehingga seluruhnya Pinjaman utang sebesar Rp. 118. 000. 000. (seratus delapan belas juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi I (Muh lubis) dan Tergugat Rekonvensi II (Hajja Tina) sampai saat ini belum di bayar lunas.

4. Memerintahkan kepada tergugat Rekonvensi I (Muh Lubis) dan tergugat rekonvensi II (hajja tina) untuk melakukan Permbayaran atau pelunasan pinjaman uang sebesar Rp. 118. 000. 000. (seratus delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi I (Abdul kadir) dan Penggugat rekonvensi II (Hajja Rosmini) setelah putusan ini di ucapkan dan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacakan oleh Hakim Pengadilan negeri pinrang yang memeriksa dan memutus perkara ini.

5. Memerintahkan kepada tergugat rekonvensi I (Muh lubis) dan tergugat Rekonvensi II (Hajja Tina) untuk mentaati dan melaksanakan putusan ini.

6. Menyatakan sita jaminan atas objek gugatan berupa Uang pinjaman sebesar Rp.118.000. 000. (seratus delapan belas juta rupiah) yang di kuasai dan di miliki oleh tergugat rekonvensi I dan tergugat rekonvensi II adalah sah dan berharga serta mengikat untuk di taati dan di jalankan.

7. Membebaskan kepada tergugat Rekonvensi I dan tergugat rekonvensi II untuk membayar biaya perkara ini menurut Hukum.

DAN ATAU Jika ketua dan anggota majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, kemudian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik tertanggal 3 Juni 2021;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga mengajukan Duplik tertanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terdapat materi eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg telah memeriksa dan memutus eksepsi tersebut dalam putusan sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi para Tergugat;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili perkara ini;
  3. Menanggihkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda P-1 sebagai berikut:

1. Fotokopi Nota Pesanan Toko Emas Megah Jaya atas nama Hj. Tina, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut:

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Pin, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi foto penyerahan mobil dari Muh. Lubis ke pembiayaan (finance) acc Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi kuitansi atas nama Hj. Rosmini tanggal 28 Desember 2019, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi kuitansi atas nama Hj. Rosmini tanggal 21 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi kuitansi Toko Emas Bahagia Utama atas nama Hj. Rosmini, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. IMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Pengugat dan Para Tergugat adalah permasalahan uang karena adanya jual beli mobil antara Para Pengugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pada siang hari sekitar pukul 14.00 WITA sekitar dua bulan yang lalu, Saksi mengetahui Penggugat II mengambil uang dari rumah Tergugat II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada juga gelang emas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa awalnya Penggugat II menerima telepon dari Tergugat II, kemudian Penggugat II pergi mengendarai sepeda motor, beberapa saat kemudian Penggugat II pulang ke rumahnya dengan membawa uang dari rumah Tergugat II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada juga gelang emas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu Saksi berada di rumah Para Pengugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang dan perhiasan tersebut adalah milik Tergugat II untuk membeli mobil;
- Bahwa Saksi sering melihat ada mobil yang akan di jual kembali di rumah Para Pengugat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hj NURHAYATI UMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat II dan mengetahui permasalahan antara Para Pengugat dan Para Tergugat adalah permasalahan uang dan gelang emas yang diterima oleh Penggugat II dari Tergugat II;
- Bahwa setelah Tergugat II menyerahkan gelang emas kepada Penggugat II, Saksi sempat mengingatkan Tergugat II dan mengatakan kepada Tergugat II agar berhati-hati jangan sampai tertipu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat II mempunyai bisnis jual beli mobil, sepengetahuan Saksi Tergugat II adalah ibu rumah tangga yang terkadang bekerja juga di empang;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, Tergugat II pernah menyerahkan uang dan gelang sebanyak 2 (dua) buah dengan berat kurang lebih 20 (dua puluh) gram kepada Penggugat II;
- Bahwa penyerahan tersebut dilakukan bersamaan saat acara di rumah Saksi Hj. Mulyani, pada saat itu Penggugat II datang dengan dibonceng menggunakan sepeda motor sekitar pukul 12.00 WITA, kemudian setelah uang diserahkan Penggugat II pulang;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat II untuk apa uang tersebut diserahkan kepada Penggugat II, Tergugat II menjawab bahwa uang tersebut untuk dipinjamkan kepada Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diserahkan Tergugat II kepada Penggugat II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi Hj MULYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat II dan mengetahui permasalahan antara Para Pengugat dan Para Tergugat adalah permasalahan uang dan gelang emas yang diterima oleh Penggugat II dari Tergugat II;
- Bahwa Penggugat II bertemu dengan Tergugat II sebanyak dua kali dan yang kedua kalinya Tergugat II datang untuk meminjam gelang emas karena ada acara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II mempunyai bisanis jual beli mobil;
- Bahwa Tergugat II pernah menyerahkan uang kepada Penggugat II sekitar bulan Februari tahun 2020, sekitar pukul 12.00 WITA, penyerahan uang tersebut terjadi di rumah Saksi pada saat ada acara di rumah Saksi,

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berlangsung Penggugat II datang mencari Tergugat II kemudian Tergugat II pulang ke rumahnya dan beberapa saat kemudian datang kembali menyerahkan uang tersebut diteras rumah namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diserahkan tersebut;

- Bahwa uang tersebut diperuntukan sebagai jaminan mobil yang ada di rumah Tergugat II;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Penggugat II datang lagi untuk mengambil gelang emas, gelang emas tersebut akan dipinjam untuk dipakai pesta;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat I di rumah Para Tergugat, pada saat itu Penggugat I akan menyerahkan BPKB mobil kepada Para Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 09 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

#### **Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi tersebut selain mempersoalkan tentang mengenai kewenangan mengadili yang telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela, Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan dengan jelas hubungan hukum antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi terjalin hubungan bisnis jual beli mobil padahal Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah bersepakat baik secara lisan maupun tertulis dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menjalin kerja sama jual beli mobil;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama isi gugatan yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah secara jelas menguraikan tentang pokok-pokok sengketa dalam perkara ini yaitu terkait dengan persoalan mengenai jual beli mobil, selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga telah secara jelas menguraikan pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut tentang siapa dan bagaimana pihak-pihak tersebut terkait dalam sengketa itu, perihal apakah dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut benar atau tidak, hal itu harus dibuktikan lebih lanjut dalam pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut cukup beralasan hukum untuk ditolak;

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah:

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah rekan kerja dalam kerjasama jual beli mobil sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa hubungan kerja sama antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat tersebut

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara Para Tergugat sebagai pihak yang menjual dan/atau membeli mobil sedangkan Para Penggugat sebagai perantaranya;

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berutang kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), utang tersebut akan dikonpensasikan sebagai pembayaran mobil jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjual mobil kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menawarkan mobil kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dengan uang muka sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, kemudian untuk keperluan itu Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi memberikan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pada tanggal 9 Maret 2020, dengan rincian uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun karena mobil yang akan dibeli tidak jadi dijual oleh pemiliknya maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000 secara bertahap yakni tahap pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret tahun 2020 diterima oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi di rumahnya dan tahap kedua sekitar tanggal 28 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi di rumahnya;
- Bahwa transaksi berikutnya yakni pada bulan Desember tahun 2020, Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menawarkan lagi satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih yang merupakan objek gugatan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi setuju untuk membelinya, kemudian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjual mobil objek gugatan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan uang muka Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dengan syarat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melanjutkan cicilan atas mobil tersebut;
- Bahwa oleh karena mobil tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan dari tangan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di rumah Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi pada bulan Februari tahun

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menuntut kembali uangnya yang dijadikan sebagai uang muka mobil tersebut sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), tentu saja Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sangat keberatan;

- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak hanya menuntut pembayaran utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditambah uang yang digunakan untuk pembayaran uang muka sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) ditambah lagi menuntut uang Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang sebenarnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sudah membayarkannya kepada Para Tergugat sehingga jumlah tuntutan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa karena kejadian penarikan mobil objek gugatan tersebut, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi akan membebaskan utang kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sisa hutang bulan Januari tahun 2020 sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah utang karena tidak jadi membeli mobil bulan Maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (padahal sudah dikembalikan oleh Para Penggugat bulan Maret itu juga) ditambah uang muka pembayaran pembelian mobil objek gugatan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang ditarik oleh pihak pembiayaan;

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya mengakui utang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mengingat utang yang Rp30.000.000,00 (tiga juta rupiah) sudah dibayar pada bulan Maret tahun 2020 dan yang Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) sudah diserahkan mobil objek gugatan pada bulan Desember tahun 2020, dan bukan kesalahan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi objek gugatan ditarik pihak pembiayaan karena ditarik dari tangan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi di rumahnya;

- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi tidak pernah meminjam uang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah menjual mobil kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan over cicilan dengan uang muka sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan mobil tersebut telah diambil oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada bulan Desember tahun 2020, kemudian karena cicilannya tidak dibayar oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sehingga mobil tersebut ditarik oleh pihak ketiga atas nama pembiayaan pada bulan Februari tahun 2021;

- Bahwa mobil objek gugatan ditarik oleh pihak ketiga di rumah Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi II pada bulan Februari 2021, sehingga bukan menjadi tanggungjawab Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi atas kejadian itu, karena mobil itu ditarik dari tangan Para Tergugat;

- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dan merasa sangat dirugikan sehingga menolak jika dibebankan hutang sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hanya mengakui utang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) saja dan akan segera membayarnya jika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mau menerimanya;

- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan mengganti uang Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut jika mobil itu dikembalikan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan kondisi seperti semula pada saat diserahkan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi itupun jika mobil itu dikembalikan pada bulan Maret tahun 2021 ini dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi lah yang akan melanjutkan cicilannya atau menjualnya kepada pihak lain;

- Bahwa selama mobil itu tidak dikembalikan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi keberatan untuk mengembalikan uang Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang telah diterima sebagai pembayaran uang muka mobil objek gugatan, karena mobil objek gugatan tersebut telah diambil oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan dari tangan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi lah mobil itu ditarik oleh pihak pembiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan yang dimaksud Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara lengkap perihal type, jenis, model, isi slinder, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar, warna TNBK, tahun registrasi, nomor BPKB, kode lokasi dan tidak di sebutkan siapa pemilik kendaraan tersebut dan alamat pemilik kendaraan;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena satu unit mobil merek Toyota Aqya tahun pembuatan 2018 warna putih oleh Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi telah diserahkan kepada pihak pembiayaan (finance) ACC yang berkedudukan di Kota Makassar pada tanggal 12 Maret 2020 serta maksud dan tujuan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah untuk menghindarkan diri Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk tidak melunasi hutang (pinjaman uang) sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) gelang emas 23 karat masing masing 1 (satu) gelang emas 23 karat berat 20 (dua puluh) gram emas di taksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan jumlah hutang (pinjaman) Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) sampai hari ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi belum melunasi utang tersebut;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil gugatan serta tidak sesuai ketentuan hukum acara perdata;
- Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dalil gugatan Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang menyatakan "bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berutang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan di konvensasikan sebagai pembayaran mobil jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menjual mobil kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi" adalah dalil posita tidak benar dan justru sebaliknya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mempunyai pinjaman utang (berutang) kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah)

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai hari ini belum di bayar atau belum di lunasi oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan ini yang menjadi objek gugatan adalah penentuan jumlah utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas transaksi jual beli satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih;
- Bahwa pernah terjadi penyerahan satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada Bulan Desember 2019;
- Bahwa pernah terjadi penyerahan 2 (dua) buah gelang emas milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada Bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi jual beli obyek sengketa antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang kemudian membuat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membebaskan utang kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan atas hal tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Nota Pesanan Toko Emas Megah Jaya atas nama Hj. Tina dan Saksi M. IMAM;

Menimbang, bahwa melalui bukti surat **P-1** berupa fotokopi Nota Pesanan Toko Emas Megah Jaya atas nama Hj. Tina, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berusaha membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Maret 2020 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Para Tergugat Konvensi/Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi atas kesepakatan pembelian sebuah unit mobil lain yang bukan mobil obyek sengketa dengan rincian uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian emas tersebut oleh Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dicairkan dalam bentuk uang di Toko Emas Megah Jaya, hal tersebut bersesuaian dengan pernyataan Saksi M. IMAM yang menyatakan bahwa ia mengetahui Penguat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mengambil uang dari rumah Tergugat II Konvensi/Penguat II Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada juga gelang emas sebanyak 2 (dua) buah yang mana uang dan perhiasan tersebut adalah milik Tergugat II Konvensi/Penguat II Rekonvensi untuk membeli mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menerangkan kesepakatan pembelian mobil tersebut tidak jadi dilaksanakan, oleh karenanya Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang yang telah ia terima kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penguat Rekonvensi secara bertahap, yakni tahap pertama Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada bulan Maret tahun 2020 diterima oleh Tergugat II Konvensi/Penguat II Rekonvensi di rumahnya dan tahap kedua sekitar tanggal 28 Maret 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penguat Rekonvensi di rumahnya, namun terkait pengembalian uang tersebut tidak ada alat bukti yang diajukan Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk mendukung adanya peristiwa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kemudian dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah menerima uang dari Para Tergugat Konvensi/Para Penguat Rekonvensi pada tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan emas senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas kesepakatan pembelian sebuah unit mobil lain yang bukan mobil obyek sengketa akan tetapi Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa atas kesepakatan pembelian unit mobil yang gagal tersebut Para Penguat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengembalikan

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang mereka terima dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dengan memperhatikan bukti surat yang selanjutnya dihubungkan dengan keterangan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan adanya jual beli obyek sengketa antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang kemudian membuat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membebaskan utang kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merasa dirugikan atas hal tersebut sebagai pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah ditolak seluruhnya maka terhadap petitum gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi haruslah juga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2019 Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendatangi dan menemui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di rumah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang terletak di Palia, Kecamatan Paleteang dengan maksud ingin meminjam uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi pinjaman uang di serahkan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang di terima oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, pinjaman tersebut diberikan dengan kesepakatan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, tetapi dalam jangka waktu yang disepakati Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak mengembalikannya

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendatangi rumah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk menagih uang tersebut, namun Para Tergugat Rekonvensi/Para penggugat Konvensi mengatakan tidak mempunyai uang kontan pada waktu itu sehingga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menawarkan kendaraan roda empat (mobil Agya) merek toyota tahun pembuatan 2018 warna putih;

- Bahwa atas dasar pembicaraan tawaran atau titipan mobil tersebut pada hari itu juga Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mendatangi dan menemui Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi di rumah Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan menyerahkan Mobil agya merek toyota tahun pembuatan 2018 beserta STNK dengan Nomor Polisi DD 1309 ER atas nama ARDIAWATY A. MD RAD, dan pada waktu itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi menyerahkan mobil dan STNK kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan berkata "SAYA TITIP MOBIL INI BERSAMA STNK NANTI Kalau saya SUDAH PUNYA UANG akan SAYA BAYAR UTANG SAYA dan Saya Ambil kembali mobil bersama STNK (Objek gugatan dalam Konvensi)";

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti kuitansi pinjaman uang pada tanggal 21 Pebruari 2021 Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi mendatangi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di rumah Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan maksud meminjam uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dan mengatakan bahwa Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi akan menyerahkan BPKB mobil obyek sengketa sebagai titipan sementara pengganti pinjaman uang dan akan ditebus apabila Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sudah mempunyai uang untuk membayar pinjaman mereka;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada tanggal tanggal 22 Februari 2020 Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi bersama anak laki lakinya (namanya tidak diketahui) menemui Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi di rumahnya dengan maksud ingin meminjam uang kepada Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), pada saat itu oleh karena Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak membawa uang maka ia kembali ke rumahnya untuk mengambil uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan menyerahkan uang

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di rumah kediaman Saksi Hj Mulyani di saksi oleh Saksi Hj Nurhayati Umar dan menantu Saksi Hj Mulyani (Hj Rifah), uang tersebut diberikan tanpa kuitansi oleh karena pada waktu itu Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi meminjam uang tersebut dalam keadaan terburu buru, selanjutnya berselang 1 (satu) Jam kemudian Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi bersama anak laki lakinya (tidak di ketahui namanya) kembali mendatangi rumah Saksi Hj Mulyani menemui Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan maksud meminjam 2 (dua) buah gelang emas 23 karat dengan berat masing-masing 10 (sepuluh) gram sehingga total seluruh pinjaman Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp48. 000. 000,00+Rp22.000.000,00+Rp23.000.000,00+2 (dua) buah gelang emas 23 karat di taksir seharga Rp25.000.000,00;

- Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak pernah menjalin kerjasama jual beli mobil dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
- Bahwa obyek sengketa Konvensi saat ini berada dalam penguasaan pihak lain yaitu pembiayaan finance ACC yang berkedudukan di kota Makassar atas penyerahan yang dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi;
- Bahwa terkait penyelesaian pinjaman uang Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) pernah di musyawarakan secara kekeluargaan di kantor Polsek Mattiro Sompe, pada tanggal 31 Agustus 2019 sekitar pukul 12.30 WITA dimana pada saat itu Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bersedia mengembalikan pinjaman uang sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sesuai bukti kuitansi dan di tambah 2 (dua) buah gelang emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram di taksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang sampai saat ini belum dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tersebut, Para Tergugat

Halaman 38 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi yang menyatakan satu unit mobil toyota agya warna putih tahun pembuatan 2018 diserahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi sebagai gadai atas utang Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi menyerahkan satu unit mobil toyota agya warna putih tahun pembuatan 2018 kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi karena Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi membeli mobil tersebut seharga Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itulah yang menjadi utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Terugugat Rekonvensi menolak dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi yang menyatakan utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Terugugat Konvensi adalah sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) +Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah)+Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)+2 (dua) buah gelang emas 23 karat di taksir seharga Rp25.000.000,00 karena yang sebenarnya adalah Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi menawarkan lagi mobil kepada Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pada bulan Maret 2020 bukan Februari 2021 kemudian menyuruh Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi untuk mengambil uang pembelian mobil tersebut berupa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) uang tunai dan 2 (dua) buah gelang emas dengan berat 19,6 gram senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), keseluruhan uang tersebut telah dikembali oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena jual beli mobil tersebut batal, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi juga tidak pernah meminjam uang kepada Para

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini yang menjadi objek gugatan adalah penentuan jumlah utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berkaitan dengan adanya serah terima penguasaan atas satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pernah terjadi penyerahan satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada Bulan Desember 2019;
- Bahwa pernah terjadi penyerahan 2 (dua) buah gelang emas milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada Bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak dalam gugatan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar telah terjadi serah terima penguasaan atas satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dimaksudkan sebagai jaminan atas utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berjumlah total Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sesuai bukti kuitansi dan di tambah 2 (dua) buah gelang emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram di taksir seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Hj NUHAYATI UMAR dan Saksi Hj MULYANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T-3** berupa fotokopi kuitansi atas nama Hj. Rosmini tanggal 28 Desember 2019 dan bukti surat **T-4** berupa fotokopi kuitansi atas nama Hj. Rosmini tanggal 21 Februari 2020, Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berusaha membuktikan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berutang kepada mereka sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dengan rincian awalnya pada tanggal 28 Desember 2019 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminjam uang kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dalam bukti surat **T-3**, dengan kesepakatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi akan membayar utang tersebut 7 (tujuh) hari kemudian, namun setelah jangka waktu yang disepakati tiba, ternyata Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai uang untuk membayarnya, sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menitipkan satu unit mobil toyota agya warna putih tahun pembuatan 2018 kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang akan mereka ambil jika mereka sudah mempunyai uang untuk membayar utang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 Februari 2020 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kembali meminjam uang kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sebagaimana tertera dalam bukti surat **T-4** dan pada tanggal 23 Februari 2020 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi meminjam uang lagi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta meminjam 2 (dua) buah gelang emas milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang akan digunakannya pergi ke pesta, Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) tersebut tidak sempat ditandatangani sebuah kuitansi karena Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi langsung meninggalkan tempat penyerahan uang dengan alasan terburu-buru;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan bukti surat **T-1** berupa fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Pin yang di dalamnya dapat diketahui bahwa pokok permasalahan antara Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah tentang utang piutang serta dihubungkan pula dengan fakta persidangan yang setidak-tidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak bahwa pernah terjadi penyerahan satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada Bulan Desember 2019 maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa benar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah berutang kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 28 Desember 2019 dan Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2020 sebagaimana tertera dalam bukti surat **T-3** dan bukti surat **T-4** dengan disertai penyerahan satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih yang dimaksudkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam dalil gugatan Rekonvensinya menyatakan bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi meminjam uang lagi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta meminjam 2 (dua) buah gelang emas milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang akan digunakannya pergi ke pesta, hal tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Saksi Hj NURHAYATI UMAR dan Hj MULYANI yang saling bersesuaian menyatakan bahwa pada bulan Februari 2020 keduanya pernah melihat Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi mendatangi Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi pada suatu acara yang diadakan di rumah Saksi Hj MULYANI, pada saat itu kedua Saksi melihat Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyerahkan uang sebagai pinjaman kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, beberapa saat kemudian Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi menyerahkan dan meminjamkan 2 (dua) buah gelang emas miliknya kepada Penggugat II Konvensi/Tergugat II

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk dipakai pergi ke pesta, keterangan tersebut justru bersesuaian pula dengan keterangan Saksi M. IMAM yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bahwa Saksi M. IMAM mengetahui Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi pernah membawa uang dari rumah Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ada juga gelang emas sebanyak 2 (dua) buah;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Hj NURHAYATI UMAR, Saksi Hj MULYANI dan Saksi M. IMAM tersebut selanjutnya hal tersebut dihubungkan dengan bukti surat **T-5** berupa fotokopi kuitansi Toko Emas Bahagia Utama atas nama Hj. Rosmini yang mana dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mempunyai 2 (dua) buah gelang emas yang dibelinya pada tahun 2000 kemudian dihubungkan pula dengan fakta persidangan yang setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Para Pihak bahwa pernah terjadi penyerahan 2 (dua) buah gelang emas milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada Bulan Februari 2020, Majelis hakim memperoleh persangkaan bahwa benar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi meminjam uang lagi kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) serta meminjam 2 (dua) buah gelang emas milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang akan digunakannya pergi ke pesta;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat **T-2** berupa foto penyerahan mobil dari Muh. Lubis (Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) ke pembiayaan (finance) acc Makassar, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena bukti surat tersebut berbentuk cetakan foto dan atas foto itu tidak diterangkan lebih lanjut mengenai waktu dan tempat foto tersebut diambil serta pihak-pihak selain Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang ada di dalam foto tersebut tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi untuk memberikan keterangan terkait foto *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat *a quo* patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar telah terjadi serah terima penguasaan atas satu unit mobil merek Toyota Agya tahun pembuatan 2018 warna putih dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang dimaksudkan sebagai jaminan atas utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang berjumlah total Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 28 desember 2019, Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2020 dan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2020 serta adanya peminjaman 2 (dua) buah gelang emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram yang sampai sekarang belum dikembalikan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang berkaitan dengan jumlah utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan oleh karena Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berutang kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka perlu diperintahkan agar Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan utang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan peminjaman 2 (dua) buah gelang emas 23 (dua puluh tiga) karat dengan berat 20 (dua puluh) gram milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang mana dalam gugatan Rekonvensinya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memperhitungkan hal tersebut sebagai utang yang harus dibayar oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan taksiran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi meminjam gelang tersebut dengan maksud akan dipakainya untuk pergi ke acara pesta maka Majelis Hakim berpendapat penguasaan atas gelang emas tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai utang yang harus dibayar

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hanya sebatas peminjaman barang yang harus dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi tidak disebutkan secara jelas mengenai klasifikasi perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi, namun setelah Majelis Hakim mencermati pokok-pokok gugatan reconvensi terlebih pada posita gugatan reconvensi Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi dapat disimpulkan bahwa gugatan reconvensi tersebut adalah tentang tindakan Para Tergugat Reconvensi/Para Penggugat Konvensi yang tidak menepati janji untuk mengembalikan uang pinjaman dan tidak mengembalikan perhiasan milik Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi yang dipinjam oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi yang mana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut adalah perbuatan wanprestasi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi haruslah dinyatakan telah melakukan wanprestasi sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan bahwa Para Penggugat Reconvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Penggugat Reconvensi yang benar dan jujur, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak lah sama seperti perkara perlawanan yang mana manakala gugatan dikabulkan atau ditolak harus dinyatakan sebagai pihak yang benar, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan reconvensi tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan seluruh petitum gugatan apakah dapat dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian atau ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan jika keseluruhan utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi adalah sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) maka sebagaimana gugatan reconvensi yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim jika keseluruhan utang Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) buah gelang yang sebelumnya dipinjam akan tetapi belum dikembalikan sampai saat ini, selanjutnya oleh karena petitum angka 3 berkaitan pula dengan petitum angka 4 yang menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar sejumlah uang sebagaimana telah disebutkan dalam petitum angka 3, dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai perintah untuk mentaati putusan ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat jika suatu putusan menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mentaati isi putusan tersebut setelah putusan itu berkekuatan hukum tetap akan tetapi perihal tersebut tidak perlu disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan petitum angka 6 gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang pinjaman sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang di kuasai dan di miliki oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam persidangan tidak pernah diajukan permohonan sita jaminan oleh Para Terugugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atas obyek yang dimaksud maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi *a quo* tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dan atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan hal-hal yang menurut Majelis Hakim mampu dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi maka terhadap gugatan Rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dikabulkan sebagian dan oleh karena itu akan dinyatakan pula ditolak selain dan selebihnya dari hal-hal yang dikabulkan oleh Majelis Hakim;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan reconvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi dikabulkan sebagian maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi berada di pihak yang kalah sehingga Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR/Pasal 157 RBg, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan reconvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi telah melakukan wanprestasi kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi;
- Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Reconvensi sebagai pihak pemberi pinjaman uang kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi total sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan rincian Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 28 desember 2019, Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) pada tanggal 22 Februari 2020 dan Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 23 Februari 2020 dan telah meminjamkan 2 (dua) gelang emas 23 karat berat 20 gram kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Reconvensi;

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pelunasan utang sebesar Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut di atas dan pengembalian 2 (dua) gelang emas 23 karat berat 20 gram kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi segera dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan rekonvensi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga saat ini sebesar Rp1.965.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jum'at, tanggal 08 Oktober 2021, oleh kami, Alin Maskury, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Samzang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rio Satriawan, S.H.

Alin Maskury, S.H.

Yudhi Satria Bombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Samzang, S.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	: Rp	1.760.000,00
4. PNBP panggilan sidang	: Rp	40.000,00
5. Sumpah Saksi	: Rp	30.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Leges	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.965.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)